



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip;
b. bahwa dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip;
c. bahwa Komisi Pemilihan Umum akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Surat Edaran KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Nomor : 02 TAHUN 2012 tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip dengan susunan dan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
1. Menyeleksi arsip yang akan disusutkan;
 2. Membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
 3. Menilai arsip yang akan disusutkan;
 4. Membuat notulen rapat hasil penilaian arsip;
 5. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
 6. Membuat daftar arsip usul musnah;
 7. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Panitia Penilai Arsip bertanggungjawab kepada Ketua KPU melalui Sekretaris KPU.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Serang
pada tanggal 02 April 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,

ttd.

HENDRO SULISTYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Tomi Irawan



**LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG NOMOR
7 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG TAHUN ANGGARAN 2025**

**SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Hendro Sulistyo	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Andrie Minggon Munggaran	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	Tomi Irawan	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Wakil Ketua
4.	Dede Kusmana	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
5.	Ratih Permata WM	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
6.	Novi Eka Rahayu	Pelaksana Pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
7.	Indri Desdianasari	Pelaksana Pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Kota Serang
pada tanggal 02 April 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SERANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,


Tomi Irawan

ttd.

HENDRO SULISTYO